

KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA MENGADILI ATAS OTENTISITAS AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI LUAR WILAYAH KERJA

Oleh:

Indriana Prima Puspita Sari, Istislam, Nurini Aprilianda
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Email: indrianaprima@yahoo.com

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk menjalankan jabatannya dalam membuat akta ditempat kedudukan dan wilayah kerjanya, dengan pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris. Akan tetapi pada faktanya, dalam menjalankan jabatannya masih saja ada Notaris yang secara sengaja maupun tidak sengaja masih menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukan dan wilayah kerjanya itu, sehingga atas hal tersebut menimbulkan sengketa atas otentisitas akta Notaris. Selain itu, pada penyelesaiannya hal ini juga menimbulkan gejala konflik mengenai kewenangan penyelesaian sengketa antara lembaga peradilan umum dengan Majelis Pengawas Notaris atas otentisitas akta yang dibuat oleh Notaris. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan studi kasus dan menganalisa kewenangan penyelesaian sengketa mengadili atas otentisitas akta yang dibuat oleh Notaris di luar wilayah kerja, dengan tujuan agar terciptanya suatu kepastian dalam penegakan hukum di Indonesia yang sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: notaris, kewenangan dan penyelesaian sengketa.

ABSTRACT

The Notary is a profession who is authorized by constitution to make an authentic deed at notaries jurisdiction area under supervision of Notary Supervisory Council. However, in fact, in doing notary position there is still a notaries who intentionally or unintentionally run the position outside notaries jurisdiction area, so on that matter raises a conflict over the legitimate of notarial deed. Otherwise, on the dispute resolution, this matter also raises a conflict phenomenon regarding the authority of dispute resolution between Adjudication Institution and Notary Supervisory Council on the validity of the deed made by the Notary. This papers uses normative methods with studies case and analyzes the authority of disputes resolution adjudicating upon the authenticity of the deed made by Notary outside the working area, with the aim to create a certainly in law enforcement in Indonesia according to the prevailing laws and regulations.

Keywords: *authority, disputes resolution and the notary*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3) perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432). (selanjutnya disebut sebagai UUJN) telah mengatur tentang peran dan fungsi Notaris dalam menjalankan jabatannya, bentuk dan fungsi akta yang dibuat oleh Notaris, selain itu UUJN juga mengatur mengenai tugas dan fungsi Majelis Pengawas dalam memberikan sanksi administratif kepada Notaris. Akan tetapi pada UUJN tidak secara tegas mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa atas kelalaian Notaris dalam membuat aktanya, sehingga menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum yang sesuai dengan keinginan undang-undang.

Dinyatakan pada Pasal 1 angka (1) UUJN bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan aktanya. Selain itu pada Pasal 17 huruf (a) UUJN juga menyatakan bahwa; “Notaris dilarang membuat akta diluar wilayah kerjanya”. Akta yang dibuat oleh Notaris harus berdasarkan dimana akta itu di buat yaitu tempat kedudukan dan wilayah kerjanya.

Akan tetapi pada faktanya, masih saja Notaris dalam melaksanakan jabatannya dilakukan di luar wilayah kerja sehingga menimbulkan sengketa atas otentisitas akta Notaris yang dibuatnya itu. Dan disaat penyelesaian sengketa itu diajukan ke peradilan umum, menimbulkan suatu gejala konflik dikarenakan adanya keraguan kewenangan pada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa mengibaratkan dualisme kewenangan yang berbeda sehingga menimbulkan konflik dalam menegakan hukum. Pada satu sisi menurut Pasal 1 angka (6) UUJN menyatakan bahwa: “Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”. Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran etik maupun pelanggaran dalam melaksanakan jabatan Notaris berdasarkan laporan dari masyarakat.

Disisi lain dimanakah fungsi suatu lembaga negara dilingkungan peradilan yang mempunyai fungsi sebagai alat pelengkap negara untuk menegakan keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Kekuasaan yang telah diberikan oleh undang-undang dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang ditujukan untuk negara dan masyarakat.

Atas uraian tersebut diatas, terkait dengan penegakan hukum dan otentisitas akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, secara nyata belum dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Oleh katena itu, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu: siapakah lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa mengadili atas otentisitas akta otentik yang dibuat oleh Notaris di luar wilayah kerja? Dengan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Apakah Peradilan Negeri dan Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan mengadili dalam penyelesaian sengketa atas otentisitas akta otentik yang dibuat oleh Notaris di luar wilayah kerja?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dimana penulis meneliti dengan menggunakan teori hukum, kajian pustaka, peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 480/Pdt.G/2015/Pn.Jkt-sel. Peneliti juga menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum, dengan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang Undang Nomer 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Putusan Pengadilan Nomer 480/Pdt.G/2015/Pn. Jkt-sel. Sedangkan untuk menganalisa penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengolahan data, yaitu: teknik deskriptif dan teknik Interpretasi Hukum.

PEMBAHASAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), memberikan penjelasan tentang lembaga peradilan yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang, yaitu kewenangan absolut yang merdeka terlepas dari campur tangan orang lain dan tidak ada tekanan dari pihak-pihak lain dengan tujuan untuk menegakan hukum dan menegakan keadilan.

Subekti berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman adalah “Semua ketentuan tentang pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, lazimnya diatur dalam undang-undang tentang hukum acara”.¹ Selain dengan kompetensi absolut, kekuasaan kehakiman mempunyai kompetensi relatif, yang dimana kompetensi relatif pada kekuasaan kehakiman dimaksudkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang mengenai kewenangan susunan dan kewenangan pengadilan oleh karena itu, kekuasaan adalah kewenangan yang mutlak untuk menjalankan kekuasaan formal yang diabsahkan dengan tujuan untuk menjalankan hukum dan menegakan keadilan.

¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. 23.

Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157): “

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Peradilan dilakukan berdasarkan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah undang-undang menjamin kebebasan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman demi mewujudkan suatu keadilan. Hal ini dapat juga diartikan bahwa kewenangan yang merdeka, yang telah diberikan undang-undang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman demi terwujudnya suatu keadilan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Keempat lingkungan peradilan ini adalah peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dibidang yudikatif, yang dibedakan dengan tugas masing-masing lingkungan peradilan.

Landasan sistem peradilan negara dalam menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*.² Hal ini dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman berlandaskan pada kewenangan mutlak untuk mengadili yang diberikan undang-undang pada porsi masing-masing dalam wilayah peradilannya.

²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keenambelas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 181.

Kewenangan dalam wilayah peradilan ini dimaksudkan sebagai berikut:³

- 1) Peralihan umum sebagaimana yang digariskan pada Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara:
 - pidana (pidana umum dan khusus) dan;
 - perdata (perdata umum dan niaga).
- 2) Peradilan Agama, berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama islam mengenai:
 - perkawinan,
 - kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam),
 - wakaf dan shadaqah.
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.
- 4) Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 31 tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya terdiri dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia berdasarkan pangkat tertentu.”

Berdasarkan uraian diatas bahwa undang-undang telah menentukan batas wilayah-wilayah pada lingkungan peradilan dalam memeriksa dan mengadili. Dengan batas wilayah Peradilan Umum berada di perkara pidana dan perdata, batas wilayah Peradilan Agama berada di perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah, batas wilayah Peradilan Tata Usaha Negara khusus menangani perkara dibidang tata usaha negara, dan batas wilayah Peradilan Militer khusus untuk prajurit atau anggota Tentara Nasional Indonesia dengan didasarkan pangkat tertentu.

Pada kekuasaan kehakiman diperlukannya subjek hukum untuk menjalankan kewenangannya dalam menegakan keadilan dilingkungan

³*Ibid.*, hlm. 182.

peradilan. Bentuk perwujudan kekuasaan kehakiman diberikan khusus kepada Hakim yang ditunjuk secara formal untuk menjalankan hukum dalam tindakan pemeriksaan dan penilaian, menegakan keadilan pada putusannya di lingkungan peradilan.

Akan tetapi dinyatakan pada Pasal 1 angka 6 UUJN bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang memiliki tujuan untuk memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan atas perilaku dan profesi Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, “Tugas Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

1. Pengawasan Preventif.
2. Pengawasan Kuratif.
3. Pembinaan.”⁴

Pada prinsipnya pengawasan tidak hanya untuk jabatan Notaris melainkan juga kode etik dan perilaku Notaris dalam menjalankan tugas dan Jabatannya itu untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat sehingga apa yang telah ditentukan pada Undang Undang Jabatan Notaris dapat terlaksana dengan baik.

“Dalam menjalankan tugasnya Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:⁵

1. Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
3. Perilaku para Notaris yang diluar menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.”

⁴ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 17.

⁵*Ibid.*, hlm. 25.

Lebih tepatnya Majelis Pengawas Notaris dalam pelaksanaannya untuk mengawasi ruang lingkup Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya sebagai pejabat negara yang telah dipilih oleh undang-undang untuk menjaga etika, norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pengawasan atas kantor yang didirikan dan juga perilaku dalam kehidupan Notaris, sehingga apa yang telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang dapat terwujud dan terjaga dengan baik.

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi 3 dan telah ditentukan berdasarkan wilayah, ini dinyatakan pada Pasal 68 UUJN yang menyatakan bahwa: “Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. Majelis Pengawas Pusat.”

- Majelis Pengawas Daerah

Masing-masing Majelis Pengawas mempunyai kewenangan berdasarkan pada wilayahnya sendiri. Seperti halnya Majelis Pengawas Daerah dengan kewenangan yang di miliki ditingkat daerah kabupaten atau kota, hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 69 UUJN menyatakan:”

- (1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.”

Pasal 70 UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan;
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan membuka sidang untuk memeriksa, terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam melaksanakan jabatan Notaris, melakukan pemeriksaan atas protokol Notaris secara rutin dalam waktu yang telah ditentukan atau dianggap perlu, memberikan ijin cuti serta penetapan mengenai Notaris Pengganti, mengatur tempat penyimpanan Protokol Notaris, menunjuk Notaris Sementara sebagai pemegang Protokol Notaris, menerima laporan atas penyalahgunaan, kelalaian maupun pelanggaran terhadap kode etik Notaris, dan membuat serta memberikan laporan sebagaimana hal-hal tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewajiban-kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah telah diatur pada Pasal 71 UUJN, yang menyatakan “Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah adalah melaporkan segala hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan pencatatan buku, berita acara, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah atas protokol dan laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan penyalahgunaan jabatan Notaris. Selain itu juga Majelis Pengawas Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta, salinan dan hasil pemeriksaannya, serta menyampaikan permohonan banding atas putusan penolakan cuti.

- Majelis Pengawas Wilayah

Berdasarkan Pasal 72 UUJN kekuasaan berdasarkan wilayahnya, yaitu di wilayah provinsi. Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris adalah:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73 UUJN menyatakan:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. dihapus.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah ditingkat provinsi adalah untuk memeriksa dan mengambil suatu keputusan atas laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran atas pelaksanaan jabatan Notaris, memberikan keputusan atas penolakan cuti, memberikan sanksi terhadap Notaris yang melanggar kode etik dan mengajukan usulan atas sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat.

Menurut Pasal 75 UUJN adalah Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Kewajiban dari Majelis Pengawas Wilayah adalah menyampaikan putusan terhadap pemeriksaan kode etik atas laporan dari masyarakat dan menyampaikan pengajuan banding atas penolakan cuti yang diajukan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Pusat.

- Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat memiliki kewenangan kedudukan di ibukota negara, ini dinyatakan Pasal 76 UUJN bahwa Majelis Pengawas Wilayah adalah sebagai berikut:"

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 77 UUJN bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Pusat untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ditingkat banding terhadap perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan Notaris atas aduan yang dilaporkan oleh masyarakat, dan penolakan cuti dan menjatuhkan sanksi yang bersifat pemberhentian dan sementara dan atau mengajukan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia atas pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris.

Pada tingkat pemeriksaan pada pasal 77 UUJN ini bersifat terbuka untuk umum dan Notaris diberikan hak untuk membela diri terkait atas pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya yang telah dilaporkan oleh masyarakat, hal ini dinyatakan pada pasal 78 Undang Undang Jabatan Notaris bahwa:

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Dari uraian diatas Majelis Pengawas Notaris berwenang adalah melakukan pengawasan kepada Notaris, pemeriksaan atas laporan yang diadakan oleh masyarakat dan penjatuhan sanksi kepada Notaris terkait dengan kode etik ataupun kelalaian dalam menjalankan jabatannya.

Didalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk

itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.” Notaris sebagai pegawai umum yang mempunyai kewenangan yang telah ditentukan oleh undang dalam pembuatan akta sesuai dengan fungsinya dan menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukannya.

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga seharusnya atas akta yang dibuatnya tidak memiliki keraguan atas kebenaran peristiwa yang dituangkan ke akta tersebut. “Pekerjaan dan fungsi Notaris menurut Herlien Budiono merupakan suatu aransemen yang pada pandangan pertama terlihat adanya peran ganda. Kedudukan sebagai pejabat umum memberikan suatu tekanan terhadap suatu pelayan publik yang dengan perkembangan dan perubahan zaman, jabatan Notaris mengalami perubahan, baik terhadap kewenangan maupun luas pekerjaannya serta tanggung jawabnya.”⁶

Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris berperan tidak hanya sebagai pejabat pembuat akta akan tetapi Notaris juga mempunyai tugas memberikan penekanan pada pelayanan dalam bidang jasa hukum kepada masyarakat dengan mengikuti arus perkembangan pada masyarakat itu sendiri. Notaris mempunyai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dengan batasan diruang lingkup perdata saja sehingga terhadap akta yang dibuatnya harus berdasarkan pada peraturan perdata yang berlaku yaitu Burgerlijk Wetboek (BW), walaupun pada faktanya Notaris seringkali menghadapi perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat.

Hal itu dinyatakan oleh Komar Andasmita, menurutnya bahwa: “Wewenang umum Notaris itu terbatas pada lapangan hukum Perdata. Menurut kenyataannya dalam praktek para Notaris menghadapi pula masalah-masalah atau hal-hal yang menyangkut, selain (privaat), juga hukum publik, sehingga sewajarnya mereka memahami pula definisi/ batasan/ pengertian tentang hukum secara luas, pembagiannya dan perbedaannya.”⁷

⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 244.

⁷ Komar Andasmita, *Notaris II*, Jilid Kedua, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 67.

Oleh karena itu batasan kewenangan Notaris telah diatur pada Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang dimiliki Notaris atas akta yang dibuatnya menjamin perbuatan hukum pada perjanjian adalah benar dan sesuai atas kehendak masing-masing pihak yang terkait pada perbuatan hukum tersebut, dan Notaris juga harus menjamin kepastian atas tanggal pembuatan, penyimpanan, pemberian grosse, salinan dan kutipan akta tersebut. Kewenangan lainnya adalah Notaris dapat

mengesahkan akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang terkait dalam akta tersebut dengan mendaftarkan ke dalam buku khusus yang dimiliki oleh Notaris, sehingga dapat terjaga suatu kepastian hukum atas akta tersebut. Tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan dari isi akta saja, tetapi Notaris juga wajib bertindak jujur, teliti, tidak berpihak dan menjaga kepentingan atas perbuatan hukum para pihak, akan tetapi Notaris juga memiliki kewajiban-kewajiban lain atas akta dan jasa hukum lainnya yang terkait pada pelaksanaan jabatannya itu.

Hal ini telah di nyatakan pada Pasal 16 angka (1) UUJN menyatakan, yaitu: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:“

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Selain itu, Notaris juga mempunyai kewajiban yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 19 UUJN menyatakan, yaitu :

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
- (3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
- (4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris hanya memiliki satu kantor di tempat kedudukan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak boleh menjalankan jabatannya diluar

tempat kedudukannya, demi menjamin keaslian dari akta yang dibuatnya, sehingga bila terjadi pemalsuan, maka segera dapat ditemukan kebenarannya.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa Mengadili Atas Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Di Luar Wilayah Kerja

Kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan roda pemerintahan sehingga dapat terjalin hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat. Sumber kewenangan yang dimiliki lembaga negara dapat berupa atribusi, delegasi dan mandat. Sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap karena telah ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut HD. Van Wijk/Willem Konijnenbelt:⁸

- a. atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Kewenangan diberikan untuk menjalankan roda pemerintahan yang telah ditentukan oleh undang-undang dengan tujuan agar saling bersinergi antara pemerintah dan masyarakat hukum. Kewenangan yang bersumber pada atribusi dikarenakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) memiliki wewenang untuk menegakan hukum yang dibawahnya adalah lembaga peradilan umum. Pada kasus di Putusan Pengadilan Nomor:480/Pdt.G/Pn.Jkt-sel adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan padanya.

Hal ini juga dinyatakan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), Hlm, 98.

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).” Sumber kewenangan yang digunakan oleh kekuasaan kehakiman dalam menegakan keadilan adalah “atribusi, dimana terdapat pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*).”⁹

Pembagian kompetensi atribusi dalam hal ini sebagai pembagian untuk menjalankan kewenangan yang mutlak untuk mengadili di lingkungan peradilan sedangkan pembagian yurisdiksi sebagai kewenangan pengadilan yang disebabkan pada faktor wilayah hukum.

Didalam menegakan keadilan, pada kekuasaan kehakiman telah dibedakan menjadi 2 (dua) kekuasaan untuk mengadili, yaitu: kekuasaan mengadili absolut dan kekuasaan mengadili relative. Kekuasaan mengadili absolut adalah kekuasaan mutlak untuk menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, keempat lingkungan peradilan tersebut adalah sebagai lembaga negara dibidang yudikatif yang mempunyai kewenangan absolut yang diberikan undang-undang dalam penyelesaian perkara untuk menegakan suatu keadilan sebagaimana sistem peradilan di Indonesia berdasarkan pada *separation court system based on jurisdiction*, artinya mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus pada masing-masing kasus yang diberikan pada masing-masing lingkungan pengadilan.

“Oleh karena itu, sebagaimana telah dikemukakan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional. Hal ini berarti sumber dari kewenangan adalah aturan yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan system ketatanegaraan yang berlaku dalam negara tersebut. Namun secara rinci sumber kewenangan dapat dilihat dari jenis-jenis kewenangan. Pada umumnya para ahli mengelompokan jenis-jenis wewenang menjadi 3 (tiga) macam, yaitu atribusi, delegasi, ataupun mandat”.¹⁰

⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 179.

¹⁰Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2016), hlm. 215.

Sistem tata negara Indonesia memiliki jenis-jenis wewenang untuk menjalankan kewenangan dalam lingkungan peradilan umum untuk penyelesaian sengketa, berdasarkan dengan kewenangan relatif yang bersumber pada atribusi, mandat dan delegasi yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana fungsinya untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang telah dilimpahkan. Sumber kewenangan yang berasal dari atribusi, delegasi dan mandat mempunyai pengertiannya masing-masing. Seperti arti dari kata *Atribusi* mempunyai maksud bahwa pemberian untuk suatu kekuasaan dimana ada suatu organ atau yang telah memberikan wewenang baru kepada organ lain untuk menjalankan kewenangan yang diberikan.

Selain itu, *delegasi* dalam kewenangan juga mempunyai arti bahwa pelimpahan suatu organ atas suatu wewenang yang sudah ada kepada organ atau lain, pengertian lainnya adalah suatu wewenang yang di atribusikan kepada suatu organ dan lalu dilimpahkannya wewenang yang telah diberikannya itu kepada organ lain. Sedangkan untuk *mandat* berbeda dengan *atribusi* dan *delegasi*, lebih kearah suatu perintah, hal ini dimaksudkan bahwa suatu organ memberikan perintah kepada organ lain untuk menjalankan sesuatu yang diperintahkannya atau dikehendaknya. Sehingga mandat tidak merubah bentuk wewenang suatu organ.

Hal ini memberikan penjelasan atas ketiga sumber kewenangan itu mempunyai makna yang berbeda-beda, yaitu atribusi memberikan suatu wewenang yang sudah siap untuk dilaksanakan. Perbedaanya dengan delegasi, delegasi berkaitan dengan legalitas, sehingga kewenangan yang telah diterima tidak dapat didelegasikan secara keseluruhan selain peraturan mengatakan lain. Sedangkan antara delegasi dan mandat dapat dilihat dari unsur-unsurnya, seperti bagaimanakah prosedur pemberian wewenang, pertanggung jawaban dan tata cara penggunaan kewenangan tersebut, apakah peralihan wewenang itu bersifat resmi atau tidak.

Lembaga peradilan di Indonesia sebagai atribusi negara untuk menjalankan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang dalam menegakan keadilan. Wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara untuk menyelesaikan sengketa dipradilan yang telah dilimpahkannya berdasarkan dengan kedudukannya. Pada dasarnya penyelesaian sengketa adalah

usaha untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat. Dengan tujuan untuk mengembalikan suatu hubungan para pihak yang bersengketa kembali ke hubungan awal atau kembali pada hubungan seperti semula.

Landasan filosofis dan yuridis pada penyelesaian sengketa diatur pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang secara filosofisnya adalah hukum perdata di Indonesia adalah produk Belanda yang bersifat individualistik, dimana setiap ada konflik ataupun perselisihan diselesaikan melalui pengadilan. Secara yuridis, bahwa dengan adanya Kitab Undang Undang Hukum Perdata ini merupakan perintah secara konstitusi dari pemerintah Belanda. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris mempunyai instansi yang memiliki tugasnya masing-masing.

Majelis Pengawas misalnya, meliputi Daerah, Wilayah dan Pusat yang memiliki pengawasan Jabatan Notaris, kode etik Notaris serta perilaku kehidupan Notaris. Selain itu, ada juga yang dinamakan dengan Tim Pemeriksa yang memiliki kewenangan pemeriksaan atas protokol Notaris. Dan terakhir majelis Pemeriksa meliputi Daerah, Wilayah dan Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan yang diajukan oleh masyarakat atau dari sesama Notaris atas pelanggaran dalam melakukan Jabatan Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan pada Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN adalah kewenangan untuk melakukan sidang, memeriksa dan menjatuhkan sanksi berdasarkan adanya dugaan pelanggaran etik, pelanggaran atas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dan perilaku di luar jabatan Notaris adalah kewenangan itu dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris dalam membuka sidang berdasarkan pada aduan yang diajukan pada masyarakat, sehingga Majelis Pengawas Notaris harus memeriksa Notaris yang bersangkutan atas pengaduan tersebut, dan bila terbukti Notaris itu melakukan suatu kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang mengadukannya Majelis Pengawas Notaris harus memberikan sanksi-sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat atau pemberhentian secara tidak hormat dan bahkan Notaris dapat juga diberikan sanksi ganti rugi bila terbukti menimbulkan kerugian tersebut.

Walaupun pengaturan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi tidak diatur pada Undang Undang Jabatan Notaris tetapi Pengaturan tersebut diatur pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu:¹¹

1. Mengenai wewenang Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi, dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUUJN, bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan secara tertulis, tapi dalam Keputusan Menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa Majelis Pengawas Wilayah juga berwenang untuk menjatuhkan (seluruh) sanksi sebagaimana tertulis dalam pasal 85 UUUJN.
2. Mengenai Wewenang Majelis Pengawas Pusat, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 UUUJN. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 UUUJN. Pasal 84 UUUJN merupakan sanksi perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan (perantara) Majelis Pengawas Pusat bukan lembaga eksekusi sanksi perdata, bahwa pelaksanaan tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta batal demi hukum.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan pada Pasal 85 UUUJN yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Berpedoman pada Pasal 73 ayat (1) huruf a UUUJN yaitu: “Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah”.

¹¹ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 23.

Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Pusat adalah untuk menjalankan sanksi tersebut berdasarkan pada Pasal 84 UUJN yang menyatakan bahwa: “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris”.

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat dalam pelaksanaan sanksi tersebut tidak dapat secara langsung dijalankan akan tetapi tetap harus melalui proses pembuktian yang dilakukan oleh pengadilan umum berdasarkan dengan gugatan perdata yang timbul dari keraguan para pihak atas keberadaan akta yang dibuatnya. Oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan undang undang, sehingga terhadap akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga atas akta yang dibuatnya itu tidak ada celah bagi pihak-pihak lain untuk menggugatnya.

Didalam penelitian ini, atas hal-hal tersebut diatas Kewenangan penyelesaian sengketa atas otentisitas akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris diluar wilayah kerja berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dalam menegakan hukum dan menegakan keadilan, lembaga peradilan telah diberikan kewenangan oleh undang-undang, yaitu kewenangan absolut yang merdeka terlepas dari campur tangan orang lain dan tidak ada tekanan dari pihak-pihak lain. Kewenangan absolut yang dimiliki oleh peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Didalam bukunya menurut M. Yahya Harahap kewenangan relatif untuk mengadili perkara perdata yang diajukan adalah kewenangan dari peradilan umum perdata yang dapat memeriksa, megadili dan memutus suatu perkara perdata

berdasarkan gugatan yang diajukan kepadanya dengan tujuan untuk menegakan suatu keadilan yang sesuai berdasarkan undang-undang.

Sedangkan kewenangan yang di miliki oleh Majelis Pengawas Notaris adalah kewenangan untuk membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan Notaris, dan didalam penelitian ini Notaris telah melakukan pelanggaran wilayah kerja dan oleh karena itu, Majelis Pengawas Notaris berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu: Mengenai wewenang Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi, dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN, bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan secara tertulis, tapi dalam Keputusan Menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa Majelis Pengawas Wilayah juga berwenang untuk menjatuhkan (seluruh) sanksi sebagaimana tertulis dalam pasal 85 UUJN, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Berpedoman pada Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang Undang Jabatan Notaris yaitu: “Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah”. Pada prinsipnya kewenangan Majelis Pengawas Notaris adalah untuk menyelenggarakan sidang, memeriksa dan memberikan putusan atas pelanggaran etik yang dilakukan Notaris yang berdasarkan atas aduan dari masyarakat. Sedangkan untuk sanksi mengenai keperdataan harus melalui pembuktian di pengadilan umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai kewenangan penyelesaian sengketa mengadili atas otentisitas akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris diluar wilayah kerja adalah adalah kewenangan dari peradilan umum karena kewenangan absolut dari lembaga peradilan berdasarkan gugatan perdata yang diajukannya bukan gugatan mengenai etika profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Daftar Pustaka

1. Buku

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2016.

Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Ketiga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Komar Andasasmita, *Notaris II*, Jilid Kedua, Bandung: Sumur Bandung, 1983.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keenambelas, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-12, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Bandung: Binacipta, 1982.

2. Peraturan

Undang undang dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3) perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).